

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. *Policy Creator*

Stakeholder yang berperan menjadi *policy creator* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan adalah DLHK Provinsi Jawa Tengah. Wewenang dari *stakeholder* tersebut tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah. Wewenang tersebut telah dilakukan dapat dilihat dari adanya pembentukan KKMD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi mangrove di seluruh Jawa Tengah.

2. Koordinator

Stakeholders yang berperan menjadi koordinator dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pihak yang mengkoordinasikan partisipasi dan kontribusi antar *stakeholders* yang terlibat adalah Kelurahan Tugurejo, Kelompok Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari. Proses koordinasi bekum sepenuhnya terjalin dengan baik karena koordinasi secara aktif cenderung dilakukan pada tingkat komunitas dan kelurahan saja.

3. Fasilitator

Stakeholders yang berperan menjadi fasilitator dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan terhadap kelompok

sasaran adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, CV Akar Energi Mandiri, Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip, Kelompok Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari. Upaya dalam menunjang kebutuhan tersebut telah dilakukan baik dalam bentuk pembuatan sarana prasarana maupun sosialisasi, namun peran dari fasilitator dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan mangrove secara optimal.

4. Implementor

Stakeholders yang berperan menjadi implementor dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pelaksana kegiatan dalam rangka memelihara dan melindungi kawasan mangrove adalah Kelompok Prenjak, Pokdarwis Bina Tapak Lestari dan Masyarakat Tapak. Pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove ini telah dilakukan dengan baik, terutama oleh kelompok masyarakat dan masyarakat setempat. Namun, masih masih perlu keterlibatan dari *stakeholders* lain untuk mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan.

5. Akselerator

Stakeholder yang berperan menjadi akselerator dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pihak yang mempercepat dalam mencapai tujuan kelestarian hutan mangrove adalah Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip. Peran akselerator telah dilakukan dengan baik oleh tim pengabdian tersebut karena berhasil memberikan metode dan program yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan potensi dari pengelolaan hutan mangrove.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai masukan untuk *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak, sebagai berikut :

1. Meningkatkan frekuensi pertemuan dan kegiatan bersama yang secara spesifik melalui FGD dan sosialisasi setiap tiga bulan sekali, terutama pemerintah dengan kelompok masyarakat untuk membahas pengelolaan antar *stakeholders* guna menciptakan proses koordinasi yang mampu menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan yang optimal.
2. Membuat MoU terkait pelaksanaan tugas setiap *stakeholders* antara DLHK Provinsi Jawa Tengah dengan Kelompok Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari di kawasan Hutan Mangrove Tapak untuk mencegah ketimpangan peran, serta menghindari penyalahgunaan yang mengganggu implementasi pengelolaan hutan mangrove.
3. Pemerintah dan kelompok masyarakat memperkuat kemitraan dengan swasta untuk membantu pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi dalam proses pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Kemitraan dengan swasta akan sangat membantu dalam adanya sumber dana yang mampu menunjang pengembangan kegiatan pengelolaan hutan mangrove.